



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Sei. Penuh Km .04

Kode Pos: 25673

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR: 140/16/Kpts/WN.TTT-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 201 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat Rencana Usulan Permintaan Dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban dengan prinsip Efisien dan Efektif dilandasi dengan sikap Transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Wali Nagari; dan

h. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDP2&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan di Talang
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan
Nomor : 140/16/Kpts/WN.TTT-2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2019

Susunan keanggotaan Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tebing Tinggi Tapan :

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JONASRI	Wali Nagari	PKPKN
2.	ISMA MUHARDANI	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3.	HERIDA AFRITA	Kaur Tata Usaha dan Umum	PPKN
4.	SISKA ANGRA YUSNITA	Kaur. Keuangan	PPKN

